



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Blitar sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.
8. Kegiatan adalah Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran APBD;
- b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- e. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. Komponen ASB;
- b. Kode dan Jenis ASB; dan
- c. Pengendalian dan pengawasan.

BAB II

KOMPONEN ASB

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Bagian Kesatu

Deskripsi

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berisi tentang penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB termasuk menjelaskan tujuan penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

Bagian Kedua

Pengendali Belanja

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Bagian Ketiga

Satuan Pengendali Belanja Tetap

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume atau target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Bagian Keempat

Satuan pengendali belanja Variabel

Pasal 9

- (1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan.

Bagian Kelima

Rumus Penghitungan Belanja Total

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Bagian Keenam

Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III
KODE DAN JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Kode dan Jenis ASB antara lain:
- | | | |
|----|---------|---|
| a. | ASB 001 | Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi |
| b. | ASB 002 | Bimbingan Teknis |
| c. | ASB 003 | Pelatihan Nonpegawai |
| d. | ASB 004 | Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan |
| e. | ASB 005 | Fasilitas Rapat |
| f. | ASB 006 | Penyusunan Dokumen |
| g. | ASB 007 | Monitoring Evaluasi |
| h. | ASB 008 | Pendataan |
| i. | ASB 009 | Kerjasama/Kemitraan |
| j. | ASB 010 | Pelayanan Langsung Masyarakat |
| k. | ASB 011 | Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara |
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan RKA SKPD, setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan Kode dan Jenis ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD di Pemerintah Kota Blitar dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan TAPD.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kota Blitar

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 2 September 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB - ASB - 001 Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi

Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Penyuluhan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 72.375.600

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 151.900

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 72.375.600 + (Rp 151.900 x Jumlah Peserta Penyuluhan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	46,17	58,47
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	36,12	45,07
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Sarana Peralatan dan Mesin	9,56	10,45
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,16	2,77
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,11	4,91
5.1.02.05.01.xxxx	Belanja Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1,88	2,2
Jumlah		100	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta Penyuluhan	29	1.000

2. ASB – 002 Bimbingan Teknis

Deskripsi:

Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah yang diselenggarakan di lingkungan perangkat daerah penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Frekuensi Bimbingan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 22.665.500

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 273.600

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 22.665.500 + (Rp 273.600 x Frekuensi Bimbingan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	22,43	28,01
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	56,56	75,63
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,14	2,42
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,07	1,38
5.1.02.02.12.xxxx	Belanja Kursus /Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9,31	15,58
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,44	10,00
5.1.02.05.01.xxxx	Belanja Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,04	1,49
Jumlah		100	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Frekuensi Bimbingan	1	48

3. ASB – 003 Pelatihan Nonpegawai

Deskripsi:

Pelatihan Nonpegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para nonpegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi nonpegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 81.381.200

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 137.600

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 81.381.200 + (Rp 137.600 x Jumlah Peserta Pelatihan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	31,09	44,30
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	41,80	58,82
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14,00	17,53
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,68	3,52
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,42	12,64
Jumlah		100	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta Pelatihan	2	525

4. ASB – 004 Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan/Kelurahan

Deskripsi:

Pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan/kelurahan merupakan kegiatan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan ,sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 1.071.130.900

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 782.100

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 1.071.130.900 + (Rp 782.100 x Jumlah Peserta)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	28,64	35,79
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	25,23	34,99
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,07	3,56
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,07	0,10
5.1.02.02.12.xxxx	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37,44	38,76
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,15	5,55
5.1.02.05.01.xxxx	Belanja Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,41	0,44
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	78	2224

5. ASB – 005 Fasilitas Rapat

Deskripsi:

Fasilitas Rapat merupakan kegiatan rapat untuk membahas permasalahan insidentil untuk mendapatkan solusi bagi lembaga/organisasi masyarakat, yang disediakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Dokumen/Laporan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 81.533.000

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 269.700

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R Rp 81.533.000 + (Rp 269.700 x Jumlah Dokumen/Laporan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	10,83	14,21
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	51,49	76,55
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7,12	7,97
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,24	0,30
5.1.02.02.12.xxxx	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,42	0,46
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,14	8,84
5.1.02.05.01.xxxx	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22,77	22,79
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Dokumen/Laporan	1	2125

6. ASB – 006 Penyusunan Dokumen

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen merupakan kegiatan menyusun dokumen atau membuat laporan atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, yang dilakukan oleh perangkat daerah secara rutin/berkala.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Dokumen

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 40.529.600

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 115.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 40.529.600 + (Rp 115.000 x Jumlah Dokumen)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	13,32	17,19
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	23,84	26,57
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,27	0,27
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,12	0,12
5.1.02.02.09.xxxx	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49,20	58,60
5.1.02.02.10.xxxx	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,15	0,15
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,11	18,56
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Dokumen	1	400

7. ASB – 007 **Monitoring Evaluasi**

Deskripsi:

Monitoring Evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Personil

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 31.838.000

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 572.500

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 31.838.000 + (Rp 572.500 x Jumlah Personil)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	40,51	52,38
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	52,32	68,74
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,07	2,13
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,39	0,57
5.1.02.02.09.xxxx	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3,30	3,78
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,40	1,69
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Personil	5	803

8. ASB – 008 Pendataan

Deskripsi:

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Pendataan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 74.508.650

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 466.700

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 74.508.650 + (Rp 466.700 x Jumlah Peserta Pendataan)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	9,12	11,14
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	90,27	93,64
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,09	0,12
5.1.02.02.05.xxxx	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,09	0,12
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,42	0,59
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta Pendataan	4	65.638

9. ASB – 009 Kerjasama/Kemitraan

Deskripsi:

Kerjasama/kemitraan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama antara pemerintah dengan lembaga lain sebagai tindak lanjut kesepakatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Personil

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 59.680.200

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 527.400

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 59.680.200 + (Rp 527.400 x Jumlah Personil)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	11,94	15,40
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	38,79	39,16
5.1.02.02.09.xxxx	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49,27	49,27
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Personil	3	170

10. ASB – 010 Pelayanan Langsung Masyarakat

Deskripsi:

Pelayanan Langsung Masyarakat merupakan kegiatan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang Dilayani

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 41.286.200

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 576.900

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 41.286.200 + (Rp 576.900 x Jumlah Orang yang Dilayani)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	40,16	58,43
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	47,79	50,71
5.1.02.02.09.xxxx	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8,17	8,21
5.1.02.04.01.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,88	4,27
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Orang yang Dilayani	23	811

11.ASB – 011 Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara

Deskripsi:

Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan rehab bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Unit

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 62.816.100

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 258.400

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 62.816.100 + (Rp 258.400 x Jumlah Unit)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Kode Rincian Objek Belanja	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	8,47	9,34
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	3,02	3,21
5.1.02.02.09.xxxx	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7,91	9,81
5.1.02.03.02.xxxx	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,27	39,89
5.1.02.03.03.xxxx	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43,33	52,08
Jumlah		100,00	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Unit	1	3300

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008